



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 506/A-SERT/VIII/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-2 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH PT Wanapotensi Nusa
- b. Nomor Izin : 26/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 tanggal 9 Desember 2016, *jo.* SK.690/MenLHK/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 10 September 2021.
- c. Lokasi Site : Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku
- d. Alamat Kantor :
 - Pusat : Jl. Puri Kencana, Rukan Puri Niaga I Blok K.7 No.1-V, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat
 - Cabang : Jl. Sisingamangaraja No. 1 Desa Passo, Ambon, Provinsi Maluku.
- e. Luas : ± 28.950 Ha
- f. Pelaksanaan : 2 s/d 10 Agustus 2023
- g. Standar Acuan : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor :

Rusmani, BSc.F	(Lead Auditor)
	(Auditor Sosial)
Ir. David Losuh, M.Si	(Auditor Prasyarat)
Ir. Alfonsus L. Koestono	(Auditor Produksi)
Sunarwan, S.Hut	(Auditor Ekologi merangkap Auditor VLHH)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH PT Wanapotensi Nusa konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Sedang**", pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan "**MEMENUHI**". Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2020 dengan Nomor : SPHL.56/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 1 Desember 2026, dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 28 Agustus 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 2 Maret 2023



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 014/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/VIII/2023

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) PT WANAPOTENSI NUSA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN BURU DAN KABUPATEN BURU SELATAN PROVINSI MALUKU SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.26/I/IUPHHK-HAPMDN/2016 TANGGAL 9 DESEMBER 2016 *jo.* SK.690/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2021 SELUAS ± 28.950 Ha

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH PT Wanapotensi Nusa pada tanggal 2 Desember 2020 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor : SPHPL.57/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 1 Desember 2026 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Sedang"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 18 (delapan belas) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat sedang;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH PT Wanapotensi Nusa telah dilakukan audit penilikan Ke-2 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 503/ASERT-WPN/PHL/VI/2023, Tanggal 27 Juni 2023;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH PT Wanapotensi Nusa dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Sedang"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-2 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH PT Wanapotensi Nusa.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 dari 2



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH PT WANAPOTENSI NUSA.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH PT Wanapotensi Nusa yang telah diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2020 dengan nomor : SPHL.56/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 1 Desember 2026 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Sedang"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
- KEDUA : Penilikan Ke-3 akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke-3 dibebankan PBPH PT Wanapotensi Nusa.
- KEEMPAT : PBPH PT Wanapotensi Nusa berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 25 Agustus 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;



RESUME
HASIL PENILIKAN KE-2 (KEDUA)
KINERJA PHL PADA PBPH HUTAN PRODUKSI
PT WANAPOTENSI NUSA
KABUPATEN BURU DAN KABUPATEN BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi dan Penetapan LPVI :
- KAN : Nomor: LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
 - KLHK : Nomor: SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal 4 April 2023
 - Masa Berlaku : Tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111 - INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515
Fax. 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/
HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan
Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian:
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH
Hutan Produksi
 - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
 - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan
- g. Tim Audit : 1. Rusmani, BSc.F (Lead Auditor/Auditor Sosial)
2. Ir. David Losuh, M.Si (Auditor Prasyarat)
3. Ir. A. L. Koestono (Auditor Produksi)
4. Sunarwan, S.Hut (Auditor Ekologi dan VLHH)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Pemegang PBPH : PT WANAPOTENSI NUSA
- b. Alamat
- Kantor Pusat : Rukan Puri Niaga I Blok K7 I-V Jakarta Barat 11610
Telp. (021) 5826295, Fax (021) 58350504
 - Kantor Cabang : Jl. Sisingamangaraja 1 RT 017/RW 004, Passo, Ambon, Telp. (0911) 362785, Fax (021) 362785
 - Base Camp : Base Camp Wamala, Kecamatan Fena Fafan, Kabupaten Buru Selatan.
- c. Keputusan PBPH
- Izin Awal
 - . Nomor : 541/Kpts-II/1994
 - . Tanggal : 24 Nopember 1994
 - . Luas : ± 41.000 Ha
 - Perpanjangan
 - . Nomor : 26/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016
 - . Tanggal : 9 Desember 2016
 - Addendum
 - . Nomor : SK.690/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021
 - . Tanggal : 10 September 2021
 - Luas : ± 28.950 Ha
 - Lokasi : Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku
- d. Akta Perusahaan
- Akta Pendirian
 - Notaris : Drs. H. Saidus Sjahar, SH
 - Nomor : 28
 - Tanggal : 3 Nopember 1990
 - Akte Perubahan Terakhir
 - Notaris : Erlinda Ridwan Prasetio, SH.,M.Kn
 - Nomor : 16
 - Tanggal : 19 Mei 2017
 - Pengesahan Akta Perubahan Terakhir
 - Instansi : Kementerian Hukum dan HAM
 - Nomor : AHU-0011225.AH.01.02.TAHUN 2017
 - Tanggal : 22 Mei 2017



- e. Komposisi Pemegang Saham
 - Nugroho Hendarto : 1.275.000 Saham (Rp.1.275.000.000)
 - Rina Tanny : 1.225.000 Saham (Rp.1.225.000.000)
- f. Susunan Direksi dan Komisaris
 - Direktur Utama : Harry Kuntjoro
 - Direktur : Ir. Jeffry Guntar Basrawy
 - Komisaris Utama : Nugroho Hendarto
 - Komisaris : Rina Tanny
- g. SIUP : No. 791/24.1PM/31.73/-1.824.27/e/2017
- h. NPWP : No. 01.562.223.6.074.000
- i. TDP : No. 09.02.1.46.58096
- j. NIB : No. 0202220027576
- k. Sertifikat PHL
 - Nomor : SPHL.56/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Tanggal : 2 Desember 2020
 - Masa Berlaku : 1 Desember 2026

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1.	Mobilisasi Tim Audit	Rabu, 2 Agustus 2023	- Perjalanan dari Jakarta ke Ambon
2.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Maluku	Rabu, 2 Agustus 2023 (Ambon)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan BPHL Wilayah XIV Ambon. - Menyampaikan rencana Penilaian Ke-2 Kinerja PHL PBPH PT Wanapotensi Nusa. - Pengumpulan data dan informasi terkait dengan kondisi PBPH PT Wanapotensi Nusa. - Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan (<i>Entry Meeting</i>). - Visum SPT kedatangan.
3.	Mobilisasi Tim Audit	Kamis, 3 Agustus 2023	- Perjalanan udara dari Ambon ke Namlea. - Perjalanan darat dari Namben ke Base Camp PT Wanapotensi Nusa (Base Camp Waemala).
4.	Pertemuan Pembukaan	Jumat, 4 Agustus 2023 (Base Camp Waemala)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan Penilaian Ke-2 kinerja PHL. - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur dan jadwal Penilaian Ke-2.



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none">- Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.- Memintan Pakta Integritas terkait jaminan kebenaran data dan dokumen informasi audit.- Penetapan tenaga pendamping dari Auditi untuk semua aspek dan rencana kerja pelaksanaan verifikasi lapangan.- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan disertai Daftar Hadir.
5.	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Jumat s.d Minggu 4 s.d 6 Agustus 2023 (Base Camp Waemala)	<ul style="list-style-type: none">- Memperoleh data dan informasi aspek Prasyarat, Produksi dan Legalitas Hasil Hutan antara lain :<ul style="list-style-type: none">• Dokumen legalitas perizinan PBPH;• Dokumen legalitas dan administrasi tata batas;• Visi, misi dan tujuan perusahaan;• Ketersediaan SDM (GANISPH);• Struktur organisasi;• Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;• Keberadaan SPI;• Aktivitas audit internal;• Dokumen pengelolaan (jangka panjang dan pendek);• Dokumen pelaksanaan TPTI: PAK, ITSP, PWH, Pemanenan, Persemaian, Penanaman, Pemeliharaan;• Dokumen RIL;• Dokumen rencana dan realisasi pembinaan hutan;• Dokumen rencana dan realisasi produksi;• Dokumen Keuangan,• Dokumen PUHH (Buku Ukur, LHP, LMKB dan SKSHHK);• Dokumen LHC;• Aspek legal petugas Pembuat LHP, Penerbit dan Pemeriksa SKSHHK;• Dokumen DR/PSDH;• Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;• Peraturan Perusahaan;• Dokumen K3;• Dokumen Ketenagakerjaan;• dll.- Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain :<ul style="list-style-type: none">• Dokumen AMDAL;• Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;• Dokumen terkait kelola flora dan fauna;



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none">• Dokumen perlindungan dan Pengamanan Hutan;• Dokumen pengelolaan limbah;• dll.- Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain :<ul style="list-style-type: none">• Dokumen keberadaan masyarakat setempat;• Dokumen penandaan batas partisipatif;• Dokumen pemetaan konflik;• Dokumen resolusi konflik;• Dokumen distribusi manfaat (kemitraan);• Dokumen tanggung jawab sosial (CSR);• Dokumen ketenagakerjaan;• dll.
6.	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapangan)	Senin, 7 Agustus 2023 (Lokasi Uji Petik)	<ul style="list-style-type: none">- Bertujuan untuk <i>cross check</i>/uji petik terhadap kesesuaian pada dokumen dengan realisasi fisik di lapangan:<ul style="list-style-type: none">• Aspek prasyarat dan produksi:<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan multiusaha- Pelaksanaan sistem silvikultur;- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas areal kerja;- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;- Sarana dan prasarana produksi;- Pelaksanaan RIL;- dll.• Aspek ekologi:<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan RKL dan RPL;- Kelola flora dan fauna;- Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan;- Kegiatan pengelolaan limbah;- dll.• Aspek Sosial:<ul style="list-style-type: none">- Lokasi penandaan batas partisipatif;- Areal penyelesaian konflik;- Pelaksanaan CSR/CD;- Kelompok mitra usaha;- Desa terdampak;- dll.• Aspek Legalitas Hasil Hutan:<ul style="list-style-type: none">- Kesesuaian batas blok/petak RKTTPH;- Kesesuaian batas kawasan lindung;- Lacak balak;- Ketersediaan APD;



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none">- Implementasi K3;- dll.
7.	Rapat Internal Tim Audit	Selasa, 8 Agustus 2023 (Base Camp Waemala)	<ul style="list-style-type: none">- Penyusunan Tallysheet.- Penyusunan Lembar Ketidaksesuaian (LKS).- Mempersiapkan bahan Pertemuan Penutupan.
8.	Pertemuan Penutupan	Rabu, 9 Agustus 2023 (Base Camp Waemala)	<ul style="list-style-type: none">- Penyampaian hasil audit sementara dan klarifikasi temuan lapangan.- Melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan pada semua aspek.- Penandatanganan Tallysheet.- Penandatanganan temuan hasil audit.- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan disertai Daftar Hadir.- Penandatanganan Lembar Ketidaksesuaian (LKS).
9.	Mobilisasi Tim	Rabu, 9 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan darat dari Base Camp Waemala ke Namlea.
		Kamis, 10 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan udara dari Namlea ke Ambon.
10.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Maluku	Kamis, 10 Agustus 2023 (Ambon)	<ul style="list-style-type: none">- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan BPHL Wilayah XIV Ambon.- Menyampaikan bahwa audit Penilaian Ke-2 Kinerja PHL PBPH PT Wanapotensi Nusa, telah selesai- Pengumpulan data dan informasi tambahan.- Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan (<i>Exit Meeting</i>).- Visum SPT kepulangan.
11.	Mobilisasi Tim	Kamis, 10 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan udara dari Ambon ke Jakarta
12.	Pengambilan Keputusan	Jumat, 25 Agustus 2023 (Kantor PT. Ayamaru Sertifikasi, Bogor)	<ul style="list-style-type: none">- Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH Hutan Produksi PT Wanapotensi Nusa yang berlokasi di Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku dinyatakan "LULUS" Penilaian Ke-2 (Kedua) kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "SEDANG" yaitu sebesar 71,43%, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.- Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut



4. RESUME HASIL PENILIKAN TAHUN KE-2 (KEDUA) KRITERIA PHL

No	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Progres Kinerja PHL
1.	PRASYARAT			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK <ul style="list-style-type: none">- PT. Wanapotensi Nusa telah memiliki dokumen legal usaha (Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 26/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 tanggal 9 Desember 2016) dan administrasi tata batas areal kerja (Laporan TBT dan BATB).- PT. Wanapotensi Nusa telah merealisasikan Pelaksanaan Penataan Batas Sendiri dan Batas Persekutuan sepanjang 144.961 meter (60,9%) dari total panjang tata batas 237.863 meter.- Berdasarkan hasil verifikasi lampiran peta RKT 2021, Peta Penafsiran Citra Satelit (Citra Landsat 8 OLI Band 653 Path/Row 110/62 Liputan tanggal 20 Maret 2021 dan 26 Julii 2021) dan bukti fisik lapang diketahui bahwa pada areal kerja PT Wanapotensi Nusa tidak terdapat penggunaan kawasan di luar Sektor Kehutanan.- Pada areal kerja Auditi tidak terdapat penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan dan tidak ada konflik tenurial.	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Tersedia dokumen legal yang diperoleh berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 26/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 tanggal 9 Desember 2016 (SK. IUPHHK-HA) dan KepmenLHK Nomor SK.690/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 10 September 2021 (SK. PBPH). Disamping itu, tersedia dokumen administrasi tata batas berupa Laporan TBT Sendiri (berbatasan dengan Hutan Lindung) dan TBT Persekutuan dengan pemegang PBPH lainnya.- Berdasarkan data yang tersedia, seluruh areal kerja Auditi telah ditata batas (100 %), namun dengan diperolehnya SK. Perpanjangan Izin (Nomor 26/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016) luas areal konsesi Auditi berkurang menjadi ± 28.950 Ha yang menyebabkan batas luar tidak temu gelang lagi sampai saat ini.- Di dalam areal konsesi Auditi tidak terdapat izin lain baik yang sah (melalui skema perizinan KLHK) maupun tidak sah.- Seluruh areal konsesi dikuasai sepenuhnya (100 %) oleh Auditi, karena tidak terdapat izin lain baik yang sah (melalui skema perizinan KLHK) maupun tidak sah di dalam areal izin.	TETAP
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- PT Wanapotensi Nusa telah melaksanakan kegiatan sosialisasi visi dan misi terhadap karyawan (level pemegang izin) dan sebagian masyarakat sekitar, yakni Desa Waekatin, yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen Berita Acara Sosialisasi dan daftar hadir sosialisasi. Selain itu telah dibuat poster/pamflet yang memuat visi dan misi sebagai salah satu sarana sosialisasi secara informal.- Auditi telah melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) yang sesuai dengan visi dan misi yang telah dibuat.	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Terdapat Visi dan Misi perusahaan, yang disusun berdasarkan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), dan mendapat pengesahan dari pimpinan perusahaan yang berwenang. Disamping itu, tersedia dokumen yang membuktikan telah dilakukannya sosialisasi kepada karyawan pada berbagai level, dan kepada masyarakat setempat yang terdampak.- Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) mencapai 70,83 % terhadap pemenuhan Visi dan Misi Perusahaan.	TETAP



No	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Progres Kinerja PHL
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	BAIK <ul style="list-style-type: none">- PT Wanapotensi Nusa telah memiliki struktur organisasi (revisi) dan job deskripsi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT Wanapotensi Nusa Nomor: 07/Kpts/DIR/SO/VI/2021, tanggal 7 Juni 2021. Struktur organisasi tersebut telah sesuai dengan kerangka PHL. Selain itu terdapat personil pada seluruh unit kerja yang telah dibuat dalam struktur organisasi dan tidak ada yang merangkap jabatan.- Auditi telah memiliki tenaga teknis pengelolaan hutan (GANISPH) yakni: Bidang Perencanaan Hutan (CANHUT), Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan (PKB-R) dan Bidang Pembinaan Hutan (BINHUT) sesuai dengan PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021.- dalam rangka peningkatan kompetensi SDM adalah sebesar 107,14 % atau 15 dari rencana 14 yang direncanakan.- PT Wanapotensi Nusa telah memiliki dokumen ketenagakerjaan diantaranya peraturan perusahaan, laporan tenaga kerja, SK Penunjukan GANISPH, Kartu GANIS dan slip gaji tetapi belum tersedia dokumen BPJS Karyawan.	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PT. Wanapotensi Nusa tercantum dalam SK. Direktur Utama Nomor: 004/SK/DIRUT-WPN/III/2022 tanggal 14 Maret 2022. Pembagian jabatan dalam Struktur Organisasi tersebut telah mencerminkan tanggung jawab pengelolaan hutan produksi berbasis kelestarian.- Tenaga profesional bidang kehutanan yang bekerja pada PT Wanapotensi Nusa terdiri dari Sarjana Kehutanan (S1 dan D3) dan GANISPH. Keberadaan tenaga profesional tersebut terdapat pada semua bidang kompetensi yang dibutuhkan, meliputi bidang Perencanaan Hutan, Pemanfaatan Hasil Hutan (Nenhut dan PKB-R), dan Pembinaan Hutan. Jumlah tenaga profesional (khususnya GANISPH), sebanyak 7 orang dari 9 orang yang direncanakan dalam dokumen RKUPH, atau mencapai 77,78 %.- Terdapat bukti telah diselenggarakannya Diklat pada tahun 2022 dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Persentase karyawan yang mengikuti Diklat mencapai 100 %.- Tersedia dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan GANISPH) secara lengkap dan sah.	TETAP
	1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK <ul style="list-style-type: none">- PT Wanapotensi Nusa telah memiliki perangkat SIM dan tenaga pelaksana berdasarkan surat penunjukan dari Direktur PT Wanapotensi Nusa (Surat Keputusan Nomor: 33/Kpts/Dir/WPN/SIM/II/2017 tanggal 13 Februari 2017). Aktifitas dan fungsi SIM telah berjalan dan keberadaan tenaga pelaksana SIM tersebut masih aktif (bekerja) dan dijumpai di lapangan.- PT Wanapotensi Nusa telah membentuk unit kerja SPI yang dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor: 011/WPN/SK-DIR/PSO/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021 tentang struktur organisasi dan telah ditunjuk penanggung jawab SPI sesuai Surat Keputusan Direktur Utama	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Tersedia perangkat SIM yang terdiri dari perangkat <i>hardware</i> dan <i>software</i>. Seluruh perangkat dapat dioperasikan dalam menunjang kewajiban pelaporan PHL berbasis teknologi kepada pemerintah.- Dalam struktur organisasi, SPI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. SPI telah menjalankan fungsinya secara efektif sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk mengontrol seluruh kewajiban PHL PT Wanapotensi Nusa sesuai ketentuan yang berlaku.- Terdapat bukti adanya upaya pembenahan kinerja PHL oleh Auditi berbasis hasil audit SPI, namun masih terdapat kewajiban PHL yang tidak memenuhi atau belum sepenuhnya memenuhi peraturan perundang-undangan	TETAP



No	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Progres Kinerja PHL
		<p>PT Wanapotensi Nusa No. : 08/WPN/SK-DIR/SPI/V/2021 tanggal 18 Mei 2021. Aktifitas SPI belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan PHL.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah dilaksanakan sebagian tindak koreksi atas rekomendasi hasil audit internal sebanyak 13 item dari 90 item yang direkomendasikan (tingkat pemenuhan 14,44%). - PT Wanapotensi Nusa telah memiliki perangkat dan sebagian tenaga pelaksana SIM milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Wanapotensi Nusa sebagai petugas/operator SIGANISHUT, SIPKHL-SIPONGI, E-MONEV dan SI-PUHH. Implementasi SIM milik KemenLHK tersebut telah berjalan. 	<p>yang berlaku pada semua aspek (prasyarat, produksi, ekologi dan sosial). Kewajiban yang belum ada perkembangan adalah, tata batas, laporan keuangan dan ketersediaan SDM maupun sarana Pengamanan Hutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Operator SIM yang dimiliki Audit terdiri dari operator SICAKAP, SIPUHH, SIPNBP SIGANISHUT, SIPONGI dan SIMPEL. Namun kepatuhan dalam penyampaian laporan berbasis teknologi hanya pada SICAKAP, SIPUHH, SIPNBP dan SIGANISHUT. 	
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah melaksanakan sosialisasi dalam rangka mengkosultasikan aktifitas pemanenan RKTPH Tahun 2021 (murni) dan CO RKTPH Tahun 2020 terhadap masyarakat Desa Waekatin, sebagai pemilik wilayah, yang ditunjukkan dengan tersedianya Berita Acara Sosialisasi yang telah ditanda tangani oleh perwakilan desa. - PT Wanapotensi Nusa telah melaksanakan kegiatan sosialisasi/PADIATAPA proses penetapan kawasan lindung terhadap sebagian masyarakat sekitar hutan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara kegiatan dan daftar hadir. 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia bukti telah dilakukannya sosialisasi kegiatan RKTPH Tahun 2022 dan 2023 kepada masyarakat setempat (Desa Fakal). Disamping itu, telah dipenuhinya pemberian kompensasi hasil produksi kayu Tahun 2022 serta bantuan Bina Desa kepada masyarakat pemilik lahan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. - Terdapat kawasan lindung pada blok RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 berupa <i>Bufferzone</i> Hutan Lindung. Keberadaan kawasan lindung tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat setempat dan memperoleh persetujuan. Dalam blok RKTPH tidak terdapat areal kawasan lindung yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat setempat. 	MENINGKAT
2.	PRODUKSI			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT. Wanapotensi Nusa telah memiliki dokumen rencana jangka panjang, yaitu RKUPH Periode Tahun 2020-2029 yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Keputusan Nomor SK.4859/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2020 tanggal 24 Agustus 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat rencana jangka panjang berupa dokumen RKUPH Periode Tahun 2020-2029 yang telah disetujui sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.4859/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2020 tanggal 24 Agustus 2020, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029. 	MENINGKAT



No	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Progres Kinerja PHL
		<p>2020 dan tidak mendapatkan peringatan terkait penyusunan RKUPH.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat kegiatan penataan areal kerja Blok RKTPH Tahun 2020 seluas 607 Ha yang telah sesuai dengan RKUPH Berbasis IHMB Periode Tahun 2020-2029, namun pelaksanaannya belum terdapat penandaan penanaman teknik SILIN di lapangan secara jelas, sebagaimana tercantum dalam RKUPH yang disahkan. - Terdapat upaya kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak, namun belum dilaksanakan secara optimal, dimana tanda batas blok dan petak kerja hanya 85,71 % (≥ 50 %) yang terlihat dengan jelas di lapangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kesesuaian realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok dan Petak Kerja) RKTPH Tahun 2021 s.d 2023 dengan rencana jangka panjang dalam dokumen RKUPH rata-rata adalah sebesar 97,88 %. Sedangkan bila dibandingkan dengan target dalam dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan, rata-rata pencapaiannya adalah sebesar 99,11 %. - Terdapat upaya kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak, namun belum dilaksanakan secara optimal, dimana tanda batas blok dan petak kerja hanya 81,81 % (≥ 50 %) yang terlihat dengan jelas di lapangan. 	
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT. Wanapotensi Nusa telah memiliki data potensi tegakan per ekosistem dari hasil IHMB sebagai dasar penyusunan RKUPH Periode Tahun 2020-2029 dan data hasil kegiatan ITSP periode 1 tahun terakhir, yaitu untuk RKTPH Tahun 2021, namun belum terdapat kelengkapan peta pendukungnya seperti peta jalur survey, peta sebaran pohon, dan peta potensi hutan. 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat data potensi tegakan berupa laporan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang digunakan untuk menyusun dokumen RKUPH Periode Tahun 2020-2029, dan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dilaksanakan sebelum penebangan sebagai dasar dalam penentuan target tebangan pada RKTPH tahun berikutnya. Namun belum seluruhnya dilengkapi dengan peta penyebaran pohon dan Rekapitulasi Potensi seluruh Petak belum mengacu kepada peraturan yang berlaku. - Kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam) yang dilaksanakan Auditi sudah sesuai dengan kemampuan daya dukung untuk produksi hutan lestari, namun dalam penentuan proyeksi tebangan JPT volume belum menggunakan nilai riap hasil perhitungan sendiri dari pengukuran dan analisis data PUP. 	TETAP
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT. Wanapotensi Nusa telah memiliki dokumen SOP seluruh tahapan sistem silvikultur TPTI yang sebagian besar telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis, namun isinya terdapat sebagian yang belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan yang berlaku. 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) untuk tahapan kegiatan silvikultur TPTI, sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 	TETAP



No	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Progres Kinerja PHL
		<ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah berupaya melakukan implementasi <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) tahapan sistem silvikultur TPTI, namun terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya belum optimal atau terdapat kegiatan yang tidak tercapai 100 % dari rencana yang telah ditetapkan dan hanya sebagian SOP tahapan sistem silvikultur yang terimplementasikan dengan baik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat implementasi SOP pada sebagian kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami dengan sistem silvikultur TPTI, namun belum seluruhnya terealisasi sesuai dengan SOP dan tahapan kegiatan yang ada. - Rata-rata realisasi pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit pada RKTPH Tahun 2021, 2022 dan 2023 (s.d bulan Juni 2023) adalah sebesar 21,36 % dan pencapaian target penanamannya sebesar 27,34 % dari yang telah direncanakan dalam dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan. 	
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen SOP Pemanfaatan Ramah Lingkungan (<i>Reduce Impact Logging</i>) Nomor : PSO-3.2-WPN-2021 tanggal 09 September 2021, untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan terdapat perubahan atau revisi yang ke-2, SOP tersebut untuk menyesuaikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dimana isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. - PT. Wanapotensi Nusa telah berupaya melakukan SOP Pemanfaatan Ramah Lingkungan (<i>Reduce Impact Logging/RIL</i>), namun dalam pelaksanaannya belum optimal dimana pada tahapan pasca pemanenan dan K3 seperti keberadaan klinik belum dilaksanakan dengan baik, terdapat operator alat berat yang tidak menggunakan APD, serta tidak terdapat <i>cross drain</i> atau pembuatan guludan pada bekas jalan sarad. - Terdapat tingkat kerusakan tegakan untuk semua tingkatan permudaan hasil kegiatan pemanenan pada areal blok RKTPH Tahun 2021 sebesar 12,83%. 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh pengelolaan hutan dan isinya sudah sesuai dengan karakteristik kondisi areal setempat, dan sudah mengacu pada ketentuan Lampiran XIV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021. - Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada sebagian besar tahapan kegiatan pemanenan (perencanaan sampai kegiatan pasca pemanenan) dan masih terdapat tahapan yang belum dilaksanakan secara optimal terutama pada tahapan pasca pemanenan. - Terdapat data perhitungan tingkat kerusakan tegakan untuk semua tingkatan permudaan hasil kegiatan pemanenan pada areal blok RKTPH Tahun 2022 sebesar 19,35 % (16 - 30 %). 	MENURUN
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen rencana kerja jangka pendek (RKTPH Tahun 2020 serta RKTPH Tahun 2021 dan CO RKTPH Tahun 2020) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKUPH Periode Tahun 2020-2029) dan 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia secara lengkap dan absah dokumen RKTPH sejak tahun 2021 s.d 2023 yang disusun berdasarkan data hasil inventarisasi hutan 1 tahun sebelum kegiatan penebangan (ITSP), terdiri atas buku RKTPH, 	TETAP



No	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Progres Kinerja PHL
	perencanaan yang telah disetujui	<p>telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT. Wanapotensi Nusa telah memiliki peta kerja sesuai dengan peta RKTPH Tahun 2020 serta RKTPH Tahun 2021 dan <i>Carry Over</i> RKTPH Tahun 2020 beserta RKUPH yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, namun tidak terdapat lokasi areal yang ditanam. - Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian besar (66,67 %) batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. - Total realisasi volume tebangan RKTPH Tahun 2021 s.d Oktober 2021 per kelompok jenis adalah 51,84% dari rencana tebangan tahunan, dan lokasi panen sesuai dengan yang disahkan, serta tidak melebihi luas yang direncanakan. 	<p>SK Pengesahan, dan Peta Kerja RKTPH.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peta kerja tidak dibuat secara khusus, peta kerja yang selama ini digunakan yaitu peta RKTPH yang telah disahkan, dibuat mengacu kepada Peta RKUPH Periode Tahun 2020-2029. - Terdapat penandaan batas pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) di lapangan berupa penandaan Blok/Petak dan Kawasan Lindung yang sesuai dengan peta kerja RKTPH. - Realisasi volume produksi pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam) RKTPH Tahun 2021 dan RKTPH Tahun 2022 rata-rata sebesar 36,69 % dari target yang direncanakan, dengan rata-rata realisasi luas penebangan sebesar 41,98 %. 	
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<p>BURUK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi kesehatan finansial dari nilai ketiga parameter (<i>likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas</i>), selama periode 2020 dan 2021 tidak dapat diketahui dan belum terdapat Laporan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri mengikuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021, Lampiran 16, BAB III tentang tentang Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (Dolapkeu-PHP). - Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional dimana selisih antara proporsi biaya tertinggi dan terendah adalah sebesar 44,15%, berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang belum sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik). - Realisasi alokasi dana pada periode sampai dengan Oktober 2021 hanya mencapai 59,72% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan 	<p>BURUK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi tidak mempunyai laporan keuangan baik yang telah diaudit oleh Akuntan Publik maupun laporan keuangan yang dibuat sendiri sehingga kondisi kesehatan finansial dari nilai ketiga parameter (<i>likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas</i>), tidak dapat diketahui. - Tidak terdapat laporan keuangan dan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan baik yang dibuat oleh Akuntan Publik atau dibuat sendiri oleh perusahaan, sehingga alokasi dana yang proporsional tidak dapat diketahui/dihitung. - Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan tidak dapat diketahui/dihitung karena tidak adanya laporan keuangan baik yang dibuat oleh Akuntan Publik atau dibuat sendiri oleh perusahaan serta tidak terdapat dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). - Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau Likuiditas 	TETAP



No	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Progres Kinerja PHL
		<p>penatausahaan keuangan namun belum disusun mengikuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P 8 Tahun 2021, BAB III tentang Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (Dolapkeu-PHP).</p> <ul style="list-style-type: none">- Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau Likuiditas perusahaan sampai dengan Oktober 2021 adalah tidak dapat diketahui dan realisasi pendanaan kegiatan teknis di lapangan kurang optimal serta hanya tercapai 59,72% dari rencana anggaran kegiatan serta belum didasarkan pada tata kelola keuangan yang baik sehingga belum dapat memberikan gambaran yang optimal dalam pembiayaan kegiatan operasional maupun teknis kehutanan.- Realisasikan modal pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan dan perlindungan hutan dalam RKTPH Tahun 2021 sampai dengan Oktober 2021 oleh PT. Wanapotensi Nusa adalah 85,71%, namun realisasi tersebut belum bisa menggambarkan realisasi biaya yang sesungguhnya karena laporan penatausahaan keuangan yang disajikan belum sesuai dengan peraturan.	<p>perusahaan tahun 2021 dan 2022 tidak dapat diketahui dan realisasi pendanaan kegiatan teknis pemanfaatan hutan di lapangan tidak memiliki rencana operasional dan anggaran, serta belum didasarkan pada tata kelola keuangan yang baik sehingga belum dapat memberikan gambaran yang optimal dalam pembiayaan kegiatan operasional maupun teknis kehutanan.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tidak terdapat laporan keuangan dan rencana kerja anggaran perusahaan sehingga realisasi modal yang ditanam kembali ke hutan tidak dapat dihitung/diketahui.	
3.	EKOLOGI			
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi sudah mengalokasikan kawasan dilindungi seluas 3.591 Ha atau sebesar 12,40% dari total areal konsesinya sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2020–2029. Dalam pengalokasian Kawasan lindung telah mempertimbangkan kondisi biofisik serta kondisi spesifiknya seperti lokasi areal konsesi yang berbatasan dengan hutan lindung, penutupan lahan, keberadaan sungai, keberadaan flora fauna dilindungi dan sebagian dari kawasan lindung tersebut telah dilakukan penataan di lapangan sesuai dengan dokumen perencanaan.- Realisasi penandaan batas kawasan lindung sampai dengan tahun 2021 adalah sepanjang 14,62 km atau 63,37% dari keseluruhan batas kawasan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Berdasarkan dokumen RKUPH Periode Tahun 2020-2029, luas yang dialokasikan untuk kawasan lindung adalah seluas 13.591 Ha atau sebesar 12,40% dari seluruh luas areal kerja yang meliputi: Bufferzone Hutan Lindung 1.222 ha, Sempadan Sungai 217 Ha, KPPN 878 Ha dan Areal Lindung Kars 1.274 Ha. Sebagian kawasan lindung tersebut telah diimplementasikan di lapangan dan lokasinya sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada, namun penetapan kawasan lindungnya belum didukung oleh informasi keberadaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).- Total panjang batas kawasan lindung yang harus dilakukan penandaan batas adalah sepanjang 39,064 m. Realisasi penandaan batas kawasan lindung s.d tahun 2023 adalah sepanjang	TETAP



No	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Progres Kinerja PHL
		<p>lindung yang harus dilakukan penandaan batas sesuai dengan kemajuan blok RKTPH.</p> <ul style="list-style-type: none">- Mengacu pada hasil <i>overlay</i> antara Peta Areal kerja dengan Peta Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Band 542 Path/Row 126/62 liputan tanggal 30 Maret 2021 dan 26 Juli 2021, menunjukkan bahwa kondisi penutupan lahan kawasan lindung yang masih berupa hutan adalah seluas 2.825 Ha (78,67%) yang meliputi hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, dan hutan karst sekunder.- Masyarakat sekitar areal konsesi belum seluruhnya mengakui keberadaan kawasan lindung yang terdapat di dalam areal Auditi, hal ini terindikasi dari masih terdapatnya gangguan berupa kebakaran hutan, perambahan/claim areal dan perburuan satwa liar oleh masyarakat.- Masyarakat sekitar areal konsesi belum seluruhnya mengakui keberadaan kawasan lindung yang terdapat di dalam areal Auditi, hal ini terindikasi dari masih terdapatnya gangguan berupa kebakaran hutan, perambahan/klaim areal dan perburuan satwa liar oleh masyarakat.- Laporan yang tersedia terkait pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang adalah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang dibuat setiap semester, Laporan Perlindungan Hutan dan Laporan Tririwulan Kegiatan Patroli Hutan. Belum tersedia laporan terkait pengelolaan pada masing-masing jenis kawasan lindung.	<p>23,04 km atau 73,17% dari yang harus dilakukan sampai tahun 2023 sesuai dengan kemajuan blok RKTPH, namun Auditi belum melakukan deliniasi terkait Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).</p> <ul style="list-style-type: none">- Hasil analisa dari Peta Penafsiran Citra Landsat 9 OLI 2 Band 654 Path/Row 126/62 liputan tanggal 14 Pebruari dan 2 Maret 2023 skala 1:100.000, menunjukkan bahwa seluas 2.825 ha (78,67%) kondisi penutupan lahan areal kawasan lindung masih berupa hutan (hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, dan hutan karst sekunder).- Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan pihak manajemen, serta observasi lapangan, merenunjukkan bahwa pada areal kerja Auditi tidak terdapat areal gambut, seluruhnya berupa tanah kering.- Terdapat gangguan terhadap kawasan lindung berupa perambahan oleh masyarakat yang berada di sekitar areal kerja, namun terdapat upaya yang dilakukan oleh Auditi berupa penandaan batas kawasan lindung, sosialisasi, dan pemasangan papan larangan atau himbauan.- Terdapat beberapa jenis laporan terkait hasil pengelolaan kawasan lindung yaitu: Laporan SICAKAP/SIPASHUT, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang dibuat setiap semester dan Laporan Pengamanan dan Perlindungan Hutan. Upaya pengelolaan kawasan lindung yang dilakukan masih terbatas pada upaya perlindungan saja berupa pemasangan papan nama kawasan lindung dan papan larangan atau himbauan, sedangkan kegiatan pengelolaan lainnya dalam rangka peningkatan kualitas kawasan lindung belum dilakukan.	
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia prosedur sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan yaitu Prosedur Perlindungan dan Pengamanan Hutan (PSO-6.2-WPN-2021). Prosedur tersebut sudah memiliki legalitas dan terdapat langkah-	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia prosedur sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan dan secara substansi prosedur tersebut telah sesuai standar teknis, didasarkan pada kelengkapan format dan substansi yang terdiri	TETAP



No	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Progres Kinerja PHL
		<p>langkah dalam perlindungan hutan sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia sarana prasarana untuk pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan, baik untuk pengamanan hutan maupun penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Namun ketersediaan sarana prasarana untuk perlindungan, khususnya untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan baik jenis maupun jumlahnya belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. - Auditi sudah memiliki sumberdaya manusia untuk pelaksanaan perlindungan hutan yang terdiri dari SDM pengamanan hutan sebanyak 2 orang satpam, sedangkan SDM RPK terdiri dari 1 regu inti yang beranggotakan 15 orang, dari seluruh personil yang tersedia semuanya belum ada memiliki sertifikat sesuai ketentuan. - Belum ada upaya yang maksimal dalam hal penanganan gangguan yang ada (perambahan/klaim areal, perburuan satwa liar dan kebakaran), kegiatan perlindungan yang dilakukan cenderung merupakan pekerjaan pengamanan aset perusahaan di sekitar kawasan dan dalam camp, belum pada pengamanan kawasan hutan secara keseluruhan. Kegiatan patroli yang dilakukan masih relatif minim, mengingat adanya keterbatasan personil dan sarana transportasi 	<p>perencanaan, pelaksana, kegiatan serta sudah memiliki legalitas. Prosedur yang tersedia sudah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarana prasarana kegiatan perlindungan hutan yang dimiliki Auditi khususnya untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan belum seluruhnya mengacu pada standar kebutuhan peralatan yang ditetapkan dalam Permen LHK Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. - Sumberdaya manusia yang tersedia untuk kegiatan perlindungan hutan khususnya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan belum sesuai ketentuan, dan Auditi belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan. - Implementasi perlindungan belum dilakukan secara maksimal, baik melalui tindakan preemptif/preventif/represif sesuai dengan tingkat gangguan yang ada. Kegiatan yang dilakukan hanya bersifat preventif saja. Wilayah implementasi perlindungan gangguan hutan belum mencakup seluruh areal. Kegiatan perlindungan lebih cenderung pada pengamanan aset perusahaan, sementara perlindungan terhadap aset negara (hutan) masih kurang. Hal ini disebabkan terbatasnya sarana prasarana pendukung maupun sumberdaya manusianya. 	
	<p>3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan</p>	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur yang tersedia belum menggambarkan kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan, antara lain belum tersedianya prosedur untuk pengelolaan dan pemantauan limbah (limbah B3 maupun limbah rumah tangga) serta prosedur yang terkait untuk penanganan blok terbang yang sudah selesai dilaksanakan kegiatan penebangan seperti prosedur pengelolaan bekas jalan sarad dan bekas TPn. - Tersedia sarana prasarana untuk kegiatan pengelolaan dan 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk penanganan dampak negatif akibat adanya kegiatan pengelolaan hutan, Auditi sudah memiliki prosedurnya yang meliputi prosedur untuk pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia. Namun demikian prosedur yang tersedia belum menggambarkan kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang mencakup seluruh dampak terhadap komponen fisik dan kimia, antara lain belum memiliki prosedur untuk pemantauan limbah (limbah B3 dan domestik). - Auditi sudah memiliki sumberdaya manusia yang memadai sesuai 	<p>TETAP</p>



No	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Progres Kinerja PHL
		<p>pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan jumlah dan jenis yang belum seluruhnya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam RKL dan RPL dan sarana prasarana tersebut sebagian kurang terawat dengan baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dilakukan oleh Seksi Lingkungan yang berada di bawah Kepala Bagian Pembinaan Hutan. Terdapat SDM yang menangani aspek pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebanyak 3 orang dan diantaranya 1 orang sudah memiliki sertifikat sebagai Ganis-PHPL Binhut. - Auditi belum melakukan kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sebagaimana yang dipersyaratkan pada dokumen RKL. Beberapa kegiatan pengelolaan yang belum dilakukan secara maksimal antara lain Pengelolaan blok yang sudah selesai dilakukan penebangan belum seluruhnya dilakukan pengelolaan terutama pada bekas jalan sarad dan TPn sesuai dengan prosedur, beberapa jalan utama dan jalan cabang belum memiliki saluran/parit, dan tempat penyimpanan limbah B3 belum dibuat sesuai ketentuan dan belum memiliki izin. - Kegiatan pemantauan yang dilakukan meliputi: pemantauan tinggi muka air sungai dan debit air sungai serta pemantauan erosi. Terdapat beberapa kegiatan pemantauan yang belum seluruhnya dilakukan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam RPL, antara lain belum melakukan pengujian kualitas air sungai, parameter lingkungan dan lokasi pemantauan laju erosi hanya dibuat pada tempat tertentu saja (bekas jalan sarad), sementara pada tempat tempat lain seperti dilokasi tebangan, bekas TPn dan areal terbuka lainnya belum dilakukan. 	<p>ketentuan namun belum didukung oleh ketersediaan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan yang tercantum pada dokumen RKL dan RPL, serta yang tertuang dalam beberapa prosedur.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia belum dilakukan sepenuhnya mengacu pada dokumen RKL dan RPL maupun prosedur yang ada. Terdapat dampak akibat adanya kegiatan pengelolaan hutan, namun dampak yang timbul tidak mengindikasikan terjadinya dampak yang besar dan penting. 	
	<p>3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik</p>	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur yang tersedia belum mengacu pada peraturan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 dan metoda identifikasi untuk jenis satwa dilindungi masih bersifat umum serta belum menggambarkan kegiatan identifikasi untuk seluruh 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Identifikasi Flora Dilindungi dan Prosedur Identifikasi Fauna dilindungi adalah prosedur yang digunakan sebagai acuan dalam kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik. Prosedur tersebut sudah menggambarkan kegiatan 	<p>TETAP</p>



No	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Progres Kinerja PHL
		<p>jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesinya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi keberadaan jenis flora dan fauna dilindungi yang tersedia belum menggambarkan seluruh jenis flora dan fauna diindungi yang terdapat di areal konsesi, mengingat kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi baru dilakukan pada beberapa kawasan lindung saja sedangkan pada kawasan lindung lainnya seperti Bufferzone Hutan Lindung, Areal Lindung Karst dan sebagian besar areal sempadan sungai maupun KPPN serta pada areal produksi belum dilakukan kegiatan identifikasi. 	<p>identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal Auditi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal Auditi belum seluruhnya sesuai dengan prosedur identifikasi, mengingat kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi belum mencakup seluruh areal kawasan lindung yang terdapat di areal Auditi. - Kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi belum dilakukan pada seluruh areal kawasan lindung sehingga informasi mengenai jenis-jenis flora maupun fauna dilindungi yang tersedia belum menggambarkan jenis-jenis dilindungi yang terdapat di seluruh areal konsesi Auditi serta belum tersedia informasi mengenai keanekaragaman dan kelimpahan jenis. 	
	<p>3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak (kawasan yang dilindungi dan ABKT) - Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur yang digunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik masih bersifat umum untuk semua jenis flora dan belum spesifik untuk jenis dilindungi sebagaimana hasil hasil identifikasi flora dilindungi. - Tersedia prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, namun prosedur yang tersedia masih bersifat umum untuk semua jenis fauna dan belum spesifik untuk jenis dilindungi sebagaimana hasil hasil identifikasi fauna dilindungi serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 belum dijadikan sebagai salah satu referensinya. - Belum ada upaya pengelolaan secara khusus terhadap jenis flora dilindungi berdasarkan hasil identifikasi, kebiatan pengelolaan masih bersifat umum untuk seluruh jenis. Kegiatan perlindungan untuk menekan gangguan yang terjadi masih relatif minim lebih banyak dilakukan melalui tindakan preventif saja sedangkan kegiatan patroli belum bisa dilakukan 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam prosedur pengelolaan flora dan fauna dilindungi belum menguraikan pengelolaannya secara spesifik menurut jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin sesuai hasil identifikasi. - Pengelolaan flora dan fauna dilindungi masih bersifat umum belum dilakukan secara spesifik, dan upaya untuk menekan gangguan belum dilakukan secara maksimal. Kegiatan perlindungan yang dilakukan lebih bersifat preventif dan masih terbatas pada pemasangan papan larangan atau himbauan. - Auditi sudah mengalokasi areal kawasan hutan sebagai upaya dalam meningkatkan keanekaragaman hayati dalam bentuk pengalokasian areal KPPN dan kawasan lindung. Adanya gangguan terhadap kondisi species flora dilindungi secara langsung maupun tidak langsung mengancam terhadap kondisi flora dan fauna dilindungi. 	TETAP



No	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Progres Kinerja PHL
		<p>secara maksimal mengingat masih terbatasnya sarana prasarana dan sumberdaya manusianya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pengelolaan masih bersifat umum belum spesifik untuk masing-masing kelas mamalia, aves dan reptilia sesuai dengan jenis fauna dilindungi hasil identifikasi yang terdapat di areal kerjanya. Upaya untuk menekan gangguan masih sebatas hanya pemasangan papan larangan berburu atau papan himbauan, sedangkan patroli jarang dilakukan mengingat ketersediaan personil dan sarana prasarananya yang masih kurang. - Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik, berupa perambahan/klaim areal, perburuan satwa liar, dan kebakaran hutan oleh masyarakat sekitar areal. Upaya untuk menekan gangguan tersebut masih relative minim lebih banyak dilakukan melalui tindakan preventif saja berupa pemasangan plang larangan atau himbauan. - Terdapat gangguan berupa perambahan/klaim areal dan perburuan oleh masyarakat sekitar, adanya gangguan tersebut secara tidak langsung telah memberikan tekanan terhadap keberadaan fauna dilindungi. Upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen masih terbatas pada kegiatan pemasangan papan larangan berburu dan patroli secara insidental, sedang upaya lain seperti secara represif belum dilakukan. 		
4.	SOSIAL			
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan sumberdaya hutan tersedia lengkap, jelas dan legal dalam bentuk Prosedur Standar Operasional (PSO), yaitu PSO Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan No. PSO-4.2-WPN-2017 dan PSO Hak Tradisionil No. PSO-4.5-WPN-2017. - Tersedia mekanisme yang lengkap, jelas dan legal dalam bentuk Prosedur Standar Operasional (PSO) yaitu untuk pembuatan batas kawasan secara partisipatif berupa PSO Tata Batas Partisipatif No. PSO-4.6- 	<p>BURUK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP), meliputi: SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan Nomor: 02/SOP-WPN/KES, SOP Identifikasi Hak Tradisional Nomor: 05/SOP-WPN/KES, SOP Tata Batas Partisipatif Nomor: 06/SOP-WPN/KES, SOP Penyelesaian Konflik Nomor: 07/SOP-WPN/KES, SOP Pemetaan Konflik Nomor: 09/SOP-WPN/KES, dan SOP 	MENURUN



No	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Progres Kinerja PHL
		<p>WPN-2017 dan POS Deliniasi Batas Sosial No. PSO-4.7-WPN-2017. Sedangkan untuk penanganan konflik berupa PSO Penyelesaian Konflik No. PSO-4.8-WPN-2017, PSO Pemetaan Potensi Konflik No. PSO-4.10-WPN-2017 dan PSO Klaim dan Keluhan No. PSO-4.11-WPN-2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen terkait pola penguasaan lahan dalam bentuk Peta Penyebaran Marga yang menggambarkan wilayah marga pada seluruh areal kerja meliputi Marga Biloro, Marga Hukunala, Marga Kukumulo, Marga Lesnusa, Marga Liligoli, Marga Seleky, Marga Solissa, Marga Teslatu dan Marga Waemese; sedangkan dokumen rencana pemanfaatan sumberdaya hutan tersedia dalam bentuk RKUPH, RKTTPH yang disusun berdasarkan kelestarian fungsi produksi, fungsi lingkungan dan kelangsungan fungsi sosial. Namun belum melakukan studi sosial terhadap hak-hak dasar masyarakat yang berada di sekitar areal dan belum melakukan identifikasi terhadap hasil hutan bukan kayu yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. - Tersedia bukti yang menunjukkan adanya batas antara areal kerja Auditi dengan sebagian areal penguasaan masyarakat/hukum adat berupa papan nama pemberitahuan memasuki areal yang dipasang pada batas areal kerja Auditi, dan penandaan batas blok tebangan RKTTPH Tahun 2021 pada lahan Marga Hukunala seluas 657 ha dengan panjang batas 20,0 km. Namun belum melakukan penandaan batas secara partisipatif dengan seluruh kawasan kehidupan masyarakat yang berbatasan dengan areal kerja Auditi. 	<p>Penanganan Klaim dan Keluhan Nomor: 10/SOP-WPN/KES. Prosedur tersebut telah memenuhi standar teknis yang mengacu kepada pedoman dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta memiliki aspek legalitas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang tertuang dalam Peta Penyebaran Desa Binaan PBPH; Peta Penyebaran Marga di Lokasi PBPH yang menggambarkan wilayah penguasaan marga dalam areal kerja PBPH; Publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022; Kearifan Lokal Nusantara yang diterbitkan oleh Sanata Dharma University Press Bulan April 2021; Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Hak Ulayat Adat tanggal 17 Maret 2022 dan tanggal 30 Juni 2022 terkait kompensasi lahan adat dan fee kayu. Namun belum tersedia dokumen hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) terkait penyediaan areal kebutuhan pokok masyarakat setempat dan areal yang penting bagi identitas budaya masyarakat lokal sesuai SOP Identifikasi Hak Tradisional. - Hasil deliniasi rencana penandaan batas partisipatif tersedia dalam Peta Rencana Penandaan Batas Partisipatif antara batas marga/suku di dalam areal kerja PBPH dengan panjang total ± 57,19 km. Rencana penandaan batas tahun 2023 adalah sepanjang ± 10,97 km berupa penandaan batas antara wilayah marga Teslatu dengan Hukunala, batas marga Teslatu dengan Solissa, dan batas marga Biloro dengan Kukumulo, namun belum terlaksana. 	
	<p>4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Potensi Konflik Semester I Tahun 2021 dengan status potensi konflik berada pada kategori Sangat Rendah (Aman), dan Peta Analisis Potensi Konflik Sosial 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Laporan dan Peta Hasil Identifikasi Potensi Konflik Semester I dan II Tahun 2022, serta Semester I Tahun 2023 yang mencakup seluruh areal kerja PBPH, mengacu pada Lampiran V Peraturan Menteri 	<p>MENURUN</p>



No	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Progres Kinerja PHL
		<p>yang menggambarkan tingkat potensi konflik pada kategori Rendah (Terkendali). Namun belum menyampaikan Hasil Identifikasi dan Pemetaan Potensi Konflik tersebut kepada Instansi terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia mekanisme resolusi konflik yang lengkap, jelas dan legal dalam bentuk Prosedur Standar Operasional (PSO), yaitu PSO Penyelesaian Konflik No. PSO-4.8-WPN-2017, PSO Pemetaan Potensi Konflik No. PSO-4.10-WPN-2017 dan PSO Klaim dan Keluhan No. PSO-4.11-WPN-2017. - Tersedia Struktur Organisasi Penanganan Konflik berikut sumberdaya manusianya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama Nomor 08/SK/DIR/WPN/ SOPK/VI/2021. Namun struktur organisasi tersebut belum mendapat persetujuan dari pihak eksternal dan belum tersedia rencana pendanaan untuk menangani konflik. - Tersedia informasi terkait konflik yang tertuang dalam dokumen Laporan Monitoring dan Penanganan Konflik Sosial Periode Bulan Nopember 2020 s.d Oktober 2021 yang menunjukkan bahwa selama periode tersebut tidak pernah terjadi konflik dengan masyarakat maupun pihak lainnya. Hal tersebut juga diperoleh informasi dari pihak Dinas Kehutanan Provinsi Maluku pada saat <i>entry meeting</i> secara <i>virtual</i> yang menyampaikan bahwa selama ini tidak pernah mendengar adanya konflik dengan masyarakat yang muncul ke media. - Tersedia informasi terkait konflik yang tertuang dalam dokumen Laporan Monitoring dan Penanganan Konflik Sosial Periode Bulan Nopember 2020 s.d Oktober 2021 yang menunjukkan bahwa selama periode tersebut tidak pernah terjadi konflik dengan masyarakat maupun pihak lainnya. Hal tersebut juga diperoleh informasi dari pihak Dinas Kehutanan Provinsi Maluku pada saat <i>entry meeting</i> secara <i>virtual</i> yang menyampaikan bahwa selama ini tidak pernah mendengar adanya konflik dengan masyarakat yang muncul ke media. 	<p>Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021, dengan status potensi konflik di Tingkat Kasus berada pada tingkat Terkendali (40,00%), serta Status Konflik di Tingkat Desa dan di Tingkat PBPH berada pada Tingkat Aman (<36%). Namun laporan tersebut belum disampaikan kepada instansi yang berwenang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> yaitu SOP Penyelesaian Konflik Nomor: 07/SOP-WPN/KES, SOP Pemetaan Potensi Konflik Nomor: 09/SOP-WPN/KES dan SOP Penanganan Klaim dan Keluhan Nomor: 10/SOP-WPN/KES. Seluruh mekanisme tersebut telah memenuhi standar teknis yang mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku dan memiliki aspek legalitas, serta substansinya telah mendapat persetujuan dari masyarakat setempat. - Tersedia Struktur Kelembagaan Resolusi Konflik yang didukung oleh sumberdaya manusia untuk mengelola konflik sesuai Keputusan Direktur Utama PT Wanapotensi Nusa Nomor: 006/SK/DIRUT-WPN/III/2022 tanggal 14 Maret 2022. Struktur kelembagaan tersebut telah mendapat persetujuan dari para pihak, dengan didukung pendanaan sesuai kebutuhan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Resolusi Konflik Tahun 2023. - Tersedia Laporan Hasil Identifikasi dan Pemetaan Potensi Konflik Semester I dan II Tahun 2022 serta Semester I Tahun 2023, dengan status potensi konflik di Tingkat Kasus berada pada tingkat Terkendali (40,00%), sedangkan status potensi konflik di Tingkat Desa dan di Tingkat PBPH berada pada tingkat Aman (<36%). Tersedia rencana resolusi konflik untuk status potensi konflik tersebut yang didukung oleh sumberdaya manusia dan pendanaannya, dengan pendekatan program melalui kesejahteraan. Namun tidak terdapat bukti pelibatan para pihak dalam penyusunan rencana tersebut. - Realisasi penanganan potetensi konflik di lapangan diimplementasikan melalui pendekatan kesejahteraan dengan program tanggung jawab sosial PBPH. Realisasi tanggung jawab 	



No	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Progres Kinerja PHL
			sosial yang terdokumentasi tahun 2021 dan 2022 rata-rata adalah sebesar Rp.1.341.798.108 dari rencana Rp.1.737.396.000 atau dengan pencapaian 77,23%. Belum terdapat bukti pelaporan kepada instansi berwenang.	
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan sumberdaya hutan tersedia dalam dokumen Laporan Karyawan (tenaga kerja lokal) dan pada Peta Penyebaran Desa Binaan yang menggambarkan penyebaran desa di sekitar jalan angkutan kayu dari lokasi TPK Hutan menuju Logpond yaitu: Desa Tifu, Desa Waekatin, Desa Mngeswaen, Desa Waeken dan Desa Nusarua. Sedangkan data masyarakat yang tergantung pada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu belum tersedia. - Tersedia mekanisme yang lengkap, jelas dan legal terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat dalam bentuk Prosedur Standar Operasional (PSO) yaitu PSO Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan No. PSO-4.1-WPN-2017, PSO Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan No. PSO-4.2-WPN-2017, PSO Dana Kompensasi No. PSO-4.3-WPN-2017, POS Distribusi Manfaat No. PSO-4.4-WPN-2017, dan PSO Pola Kemitraan No. PSO-4.9-WPN-2017. - Rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat tersedia dalam dokumen RKUPH, RKTTPH, Rencana Operasional Kelola Sosial dan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Pemilik Lahan Tanah Adat. - Realisasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 67,35 % (66 orang dari total karyawan 98 orang), bantuan BBM dan Bina Desa adalah sebesar 42,86 % (Rp.243.184.024 dari Rp.567.432.400). Sedangkan bukti realisasi kompensasi kayu (fee produksi) pemilik lahan marga sesuai kesepakatan belum tersedia. - Tersedia bukti pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yaitu: distribusi kepada sebagian karyawan berupa jaminan kesejahteraan (BPJS, gaji dan tunjangan, fasilitas sarana di tempat kerja); kepada masyarakat 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keberadaan data dan informasi masyarakat hukum adat atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan sumberdaya hutan oleh pemegang PBPH, tersedia dalam dokumen: Peta Penyebaran Desa Binaan, Peta Penyebaran Marga, Publikasi BPS Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan tahun 2022, Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Hak Ulayat Adat tahun 2022, Laporan Tenaga Kerja Bulan Juni 2023 yang mencatat penyerapan tenaga kerja lokal sebanyak 71,11%. Dalam pengangkutan hasil hutannya dari areal Audit menuju TPK Antara/Logpond menggunakan jalan koridor yang melintasi Desa Fakal, Desa Waekatin, Desa Mngeswaen dan Desa Waeken, Kecamatan Fena Fafan; serta Desa Tifu Kecamatan Leksula. Namun belum tersedia hasil identifikasi yang menjelaskan jumlah penduduk sekitar areal kerja PBPH yang masih menggantungkan kehidupannya pada hasil sumberdaya hutan. - Tersedia mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat/masyarakat setempat dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu: SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) Nomor: 01/SOP-WPN/KES, SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan Nomor: 02/SOP-WPN/KES, SOP Dana Kompensasi Nomor: 03/SOP-WPN/KES, SOP Distribusi Manfaat Nomor: 04/SOP-WPN/KES dan SOP Pola Kemitraan Nomor: 08/SOP-WPN/KES. Seluruh mekanisme tersebut telah memenuhi standar teknis yang mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku dan memiliki aspek legalitas, serta substansinya telah mendapat persetujuan dari masyarakat. - Rencana pemegang PBPH dalam kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat termuat dalam dokumen: RKUPH Periode Tahun 	TETAP



No	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Progres Kinerja PHL
		berupa realisasi program kelola sosial dan penyerapan tenaga kerja lokal; dan kepada pemerintah berupa pembayaran Iuran IUPHHK-HA, PSDH dan DR. Namun belum mengikutkan seluruh karyawannya dalam program BPJS dan belum tersedia bukti pembayaran PBB Perhutanan.	2020-2029; Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2021 s.d Tahun 2023 serta Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang telah mengakomodir aspirasi masyarakat setempat dengan lokasi desa binaan, jenis program, alokasi biaya dan tata waktu yang lengkap. Sedangkan pada dokumen RKTPH Tahun 2021 s.d Tahun 2023 telah mengalokasikan biaya untuk masing-masing program, namun tidak berdasarkan aspirasi masyarakat. - Kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat tahun 2021 dan 2022 diimplementasikan di lapangan melalui program Bina Desa, Fee Lahan (Hak Adat) dan Bantuan Lainnya (CSR) dengan total sebesar Rp.1.341.798.108 dari rencana Rp.1.737.396.000 atau dengan pencapaian 77,23%, serta penyerapan tenaga kerja lokal 71,11% atau 64 dari 90 orang total karyawan, sehingga total pencapaian rata-rata sebesar 74,17%. Namun belum memiliki kemitraan terkait kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat yang berkelanjutan.	
	4.4. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	SEDANG - Tersedia dokumen terkait tanggung jawab sosial sesuai peraturan perundangan yang relevan berupa: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 26/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016, Keputusan Gubernur Maluku No. 1764 Tahun 2004, RKUPH Periode Tahun 2020-2029, RKTPH Tahun 2020 dan Tahun 2021, RO Kelola Sosial Tahun 2021, serta Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Pemilik Lahan Tanah Adat. Namun belum tersedia dokumen hasil studi yang menganalisis dampak sosial terhadap masyarakat di sekitar areal Auditi. - Tersedia mekanisme yang lengkap, jelas dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat dalam bentuk Prosedur Standar Operasional (PSO), yaitu: PSO Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan No. PSO-4.1-WPN-2017, PSO Pemberian Dana Kompensasi No. PSO-4.3-WPN-2017, PSO Distribusi Manfaat No. PSO-4.4-WPN-2017, PSO Pola Kemitraan No. PSO-4.9-WPN-2017 dan PSO Rekrutmen Tenaga Kerja No. PSO-1.1-WPN-2017. - Tersedia bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi terkait hak dan kewajiban Auditi yang disampaikan kepada	SEDANG - Tersedia sebagian hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dalam bentuk perjanjian dengan petuanan/hak ulayat sebaga pemilik lahan terkait kompensasi produksi; kesejahteraan masyarakat terdampak dengan program Bina Desa; Kelola Sosial dan Kelola Lingkungan; serta sosialisasi program bantuan, kompensasi produksi, kelembagaan resolusi konflik, SOP, pemanfaatan HHBK dan hak adat. - Rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH tersedia dalam dokumen: RKUPH Periode Tahun 2020-2029 dan RKTPH Tahun s.d Tahun 2023 yang meliputi jenis kegiatan dan alokasi biaya, namun tidak dijabarkan secara lengkap. Sedangkan pada dokumen Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2021 s.d Tahun 2023 telah dijabarkan secara lengkap baik desa sasaran, program kegiatan, alokasi biaya dan jadwal pelaksanaan masing-masing kegiatan, tetapi tidak didasarkan pada hasil identifikasi yang disepakati pihak masyarakat setempat. Terdapat kelembagaan kelola sosial yang diwujudkan dalam struktur	TETAP



No	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Progres Kinerja PHL
		<p>masyarakat Desa Waekatin sebagaimana tertuang dalam dokumen Berita Acara Sosialisasi Rencana Kegiatan Tahun 2021, dengan materi sosialisasi meliputi: Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan; Luas dan Batas Areal Kerja PBPH; Blok Tebangan RKTTPH Tahun 2021; Kawasan Lindung pada Blok Tebangan RKTTPH Tahun 2021; Bina Desa/Kelola Sosial; Flora dan Fauna yang Dilindungi; Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan Illegal Logging; Penggunaan Jalan Angkutan Kayu oleh Masyarakat; dan Penyampaian Keluhan oleh Masyarakat. Namun kegiatan sosialisasi tersebut belum dilaksanakan terhadap seluruh masyarakat desa yang melingkupi areal kerja Auditi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat setempat melalui bantuan BBM dan Bina Desa adalah sebesar 42,86 % atau sebesar Rp.243.184.024 dari rencana Rp.567.432.400, serta penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 67,35 % atau sebanyak 66 dari total 98 orang karyawan. Belum tersedia bukti realisasi kompensasi kayu (fee produksi) pemilik lahan marga sesuai kesepakatan. - Tersedia dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat setempat dalam bentuk rekap bantuan perusahaan, berita acara penyerahan Dana Bina Desa dan berita acara penyerahan bantuan BBM Solar Desa Waekatin. Namun tidak tersedia bukti penyerahan bantuan BBM kepada desa-desa lainnya dan bukti pembayaran kompensasi kayu kepada pemilik lahan marga. 	<p>organisasi dengan dukungan sumberdaya manusianya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme sebagai acuan terlaksananya seluruh program kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tersedia dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yang memuat pengertian, referensi, tujuan, penanggung jawab, lokasi kegiatan, masukan yang dibutuhkan, hasil/keluaran, prosedur kerja, dan pelaporan serta memiliki aspek legalitas dari yang berwenang. Mekanisme tersebut meliputi: SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) Nomor: 01/SOP-WPN/KES, SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan Nomor: 02/SOP-WPN/KES, SOP Dana Kompensasi Nomor: 03/SOP-WPN/KES, SOP Distribusi Manfaat Nomor: 04/SOP-WPN/KES dan SOP Pola Kemitraan Nomor: 08/SOP-WPN/KES. Substansi mekanisme tersebut telah disosialisasikan tanggal 14 Januari 2023 dan telah mendapat persetujuan dari masyarakat setempat - Tersedia dokumen Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Tahun 2022 dan 2023 dalam rangka penyampaian informasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan PBPH kepada masyarakat setempat, meliputi sosialisasi: visi, misi dan tujuan perusahaan; luas dan batas areal kerja PBPH; blok tebangan RKTTPH; kawasan lindung; bina desa/kelembagaan sosial; kompensasi produksi kayu; flora dan fauna yang dilindungi; pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK); hak adat; Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan <i>illegal logging</i>; penggunaan jalan angkutan kayu; penyampaian keluhan oleh masyarakat; Kelembagaan Resolusi Konflik; dan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP). Namun sebagian bukti proses sosialisasi tidak terdokumentasi, seperti surat undangan, daftar hadir dan foto kegiatan. - Terdapat realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan tahun 2021 dan 2022 melalui kegiatan peningkatan ekonomi, pengembangan sarana dan prasarana umum serta sosial budaya, berikut bukti implementasinya di lapangan dengan total sebesar Rp.1.341.798.108 dari rencana Rp.1.737.396.000 atau dengan pencapaian 77,23 %, dan penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 71,11%, dengan total pencapaian rata-rata sebesar 74,17%. Tidak tersedia bukti 	



No	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua)	Progres Kinerja PHL
			pelaporan kepada instansi yang berwenang.	
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Tersedia 5 dari 8 atau 62,50% sarana hubungan industrial dengan pekerja, meliputi: keberadaan Peraturan Perusahaan, Struktur Organisasi Perusahaan, Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat, Surat Perjanjian Kerja dan Peraturan Perundang-undangan terkait Ketenagakerjaan. Sedangkan 3 lainnya belum terealisasi, yaitu: keberadaan Lembaga Kerjasama Bipartit, Lembaga Kerjasama Tripartit, dan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.- Pencapaian realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan internal adalah sebesar 150% atau 12 dari rencana 8 orang. Sedangkan pelatihan eksternal sebesar 50% atau 3 dari rencana 6 orang. Auditi belum memiliki mekanisme terkait pengembangan kompetensi.- Tersedia 4 dokumen yang mengatur jenjang karir yaitu: Peraturan Perusahaan; PSO Penilaian Kinerja dan Konseling; Surat Keputusan Promosi; Formulir Penilaian Kinerja; dan 3 diantaranya (75 %) telah diimplementasikan, sedangkan Formulir Penilaian Kinerja belum tersedia.- Tersedia dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan, Surat Perjanjian Kerja dan Keputusan Gubernur Provinsi Maluku terkait Upah Minimum Provinsi, serta sebagian telah diimplementasikan melalui pembayaran Upah dan Tunjangan, THR, dan fasilitas kesejahteraan dan keselamatan kerja. Namun masih terdapat karyawan yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan masih terdapat karyawan yang mendapatkan Upah Kerja di bawah Upah Minimum Provinsi.	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Auditi telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap terdiri dari Surat Edaran Kebebasan Berserikat, Keanggotaan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan, serta mekanisme Penanganan Klaim dan Keluhan, namun belum memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati.- Kebijakan standar jenjang karir berbasis kompetensi yang tertuang dalam dokumen Peraturan Perusahaan, Keputusan Direktur Utama tentang Penetapan Standar Jenjang Karir, SOP Promosi, dan SOP Penilaian Kinerja dan Konseling, serta telah diimplementasikan pada kenaikan jenjang karir dengan pencapaian 66,67%. Tidak terdapat bukti adanya perencanaan jenjang karir yang disusun pada awal tahun berdasarkan kebutuhan organisasi perusahaan.- Kebijakan pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan/atau kebutuhan promosi karyawan termuat dalam dokumen Peraturan Perusahaan yang diimplementasikan melalui kegiatan Uji Kompetensi GANISPH dan <i>Inhouse Training</i> dengan tingkat pencapaian rata-rata sebesar 75,00%. Tidak tersedia dokumen perencanaan pelatihan yang disusun pada awal tahun kegiatan sesuai kebutuhan.- Kebijakan pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan tertuang dalam dokumen Peraturan Perusahaan; Perjanjian Kerja; SOP Kompensasi dan Gaji; dan Keputusan Gubernur Provinsi Maluku tentang UMP; yang mengatur pengupahan, tunjangan, kepersertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, serta ketersediaan fasilitas karyawan seperti kantor, mess, dapur umum, kantin, sarana hiburan dan perlengkapan K3. Namun masih terdapat karyawan yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan masih terjadi keterlambatan pembayaran gaji selama 5 (lima) bulan terakhir.	TETAP



5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

No.	Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1 (Kesatu)	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-2 (Kedua)	Tingkat Keterpeliharaan
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	<p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedia dokumen legal terkait perolehan izin pemanfaatan hasil hutan, seperti akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, Nomor Izin Berusaha (NIB), Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 26/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam Kepada PT Wanapotesi Nusa atas areal hutan produksi seluas ± 28.950 Ha (<i>Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Hektar</i>) di Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, beserta Lampiran Peta skala 1:100.000. Areal kerja PT. Wanapotesi Nusa dinilai telah sesuai dengan peruntukannya sebagai izin pemanfaatan untuk hutan alam. 	<p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> Terdapat kesesuaian lokasi areal kerja secara keseluruhan dengan dokumen Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Produksi yang dikeluarkan oleh instansi berwenang. 	Terpelihara
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<p>Not Applicable</p> <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil penelusuran dokumen legal dan dokumen administrasi penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan, dan surat pernyataan dari Direktur, menunjukkan bahwa pada areal kerja PT Wanapotesi Nusa tidak dijumpai penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan, baik tambang, pembangkit tenaga listrik, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, serta waduk dan bendungan, jalur kereta api dan peruntukkan lainnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015. Verifier ini tidak dapat diterapkan. 	<p>Not Applicable</p> <ul style="list-style-type: none"> Hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan pihak Auditi dan diperkuat dengan Surat Pernyataan Direktur Utama PT Wanapotesi Nusa Nomor 022/DIRUT-WPN/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 (<i>Lampiran 3e-1</i>), diperoleh informasi bahwa pada areal Auditi tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH. 	-	



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1 (Kesatu)	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-2 (Kedua)	Tingkat Keterpeliharaan
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi - Tersedia dokumen RKUPH Periode Tahun 2020-2029 dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.4859/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Periode Tahun 2020-2029 Atas Nama PT Wanapotensi Nusa, Provinsi Maluku, dilengkapi Lampiran Peta Skala 1:100.000.	Memenuhi - Dokumen rencana jangka panjang yang tersedia yaitu RKUPH Periode Tahun 2020-2029 yang sudah mendapat persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor: SK.4859/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2020 tanggal 24 Agustus 2020.	Terpelihara
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Dokumen RKUPH/RPKH dan lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh GANISPH Canhut 	Memenuhi - Tersedia dokumen RKUPH Periode Tahun 2020-2029 dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.4859/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/8/2020 tanggal 24 Agustus 2020, serta terdapat dokumen RKTPH Tahun 2020 dan Tahun 2021 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.	Memenuhi - Dokumen rencana jangka panjang (RKUPH Periode Tahun 2020-2029) dan jangka pendek (RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023) beserta lampiran peta kerja yang dibuat oleh GANISPH CANHUT, telah mendapat persetujuan/ pengesahan dari pejabat yang berwenang.	Terpelihara
	K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah			
	2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	- Merupakan verifier baru sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.	Memenuhi - Dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) yang tersedia adalah LHC yang disusun pada bulan September tahun 2021 sebagai acuan target produksi RKTPH Tahun 2022 dan LHC yang disusun pada bula	Memenuhi



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1 (Kesatu)	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-2 (Kedua)	Tingkat Keterpeliharaan
			September tahun 2022 sebagai acuan target produksi RKTPH Tahun 2023.	
	b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi - Tersedia dokumen RKTPH Tahun 2020 dan RKTPH Tahun 2021 yang dilengkapi dengan peta kerja skala 1:50.000, telah menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang yaitu areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Terdapat bukti implementasi penandaan batas areal yang tidak boleh ditebang berupa pemasangan papan nama dan penandaan rintisan batas menggunakan cat warna merah dengan garis vertikal pada pohon sepanjang jalur batas.	Memenuhi - Areal yang boleh ditebang dan yang tidak boleh ditebang telah tergambar dalam Peta RKTPH Tahun 2022 dan 2023. Untuk areal yang boleh ditebang diberi warna putih, sedangkan untuk areal yang tidak boleh ditebang diberi warna merah dan diarsir, serta terdapat bukti implementasi penandaan batas di lapangan.	Terpelihara
	c. Penandaan blok tebang/blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi - Tersedia Peta Lampiran dokumen RKTPH Tahun 2021 (murni dan <i>carry over</i>) dengan skala 1:50.000, dengan keabsahan lokasi blok tebang pada tiap petak berupa stempel basah Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. Hasil pemeriksaan posisi batas blok atau petak tebang di lapangan dengan menggunakan GPS menunjukkan posisi batas blok dan petak telah sesuai dengan Peta RKTPH yang disahkan.	Memenuhi - Lokasi blok dan petak tebang terlihat jelas dalam Peta RKTPH Tahun 2022 dan 2023 yaitu penandaan batas blok berupa garis putus-putus tebal berwarna hitam, sedangkan batas petak tebang berupa garis tipis dengan warna hitam. Terdapat bukti implementasinya di lapangan yaitu untuk batas blok berupa pal batas dan pemberian polet 2 dengan cat warna merah pada pohon yang terdapat di sepanjang batas blok, sedangkan untuk batas petak diberi tanda polet 1 menggunakan cat warna merah.	Terpelihara
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	Not Applicable - PT Wanapotesi Nusa bukan pemegang izin pada hutan tanaman dan hanya menerapkan sistem silvikultur TPTI, sehingga tidak memiliki tahapan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan budidaya tanaman.	Not Applicable - Auditi tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan pemanfaatan kayu tumbuh alami (hutan alam) pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan budidaya tanaman.	-
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	Memenuhi - Seluruh kayu yang ditebang telah dibuatkan LHP oleh GANISPH PKB-R yang ditetapkan sebagai Pembuat LHP oleh Direktur PT Wanapotesi Nusa, dan diunggah melalui aplikasi SIPUHH Online, serta secara	Memenuhi - Seluruh kayu hasil produksi periode bulan Juli 2022 s.d Juni 2023 sebanyak 12.551,70 m ³ telah dicatat dalam buku ukur dan sudah di-LHP-kan oleh GANISPH PKB-R sebagai Pembuat Laporan Hasil Produksi dengan jumlah LHP sebanyak	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1 (Kesatu)	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-2 (Kedua)	Tingkat Keterpeliharaan
		dokumentasi TUK (LHC, Buku Ukur, LHP da SKSHH) identitas kayu bisa terlacak hingga ke petak terbang.	15 dokumen, serta tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif sesuai dengan ketentuan.	
	3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah			
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi - Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke luar areal izin (TPK Industri) dilindungi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh GANISPH PKB-R sebagai Penerbit SKSHHK yang ditetapkan oleh Direktur PT Wanapotensi Nusa, dan hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum dalam LMKB TPK Hutan dan Logpond (kolom Pengurangan) telah sesuai dengan SKSHHK yang diterbitkan.	Memenuhi - Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan menuju TPK Antara/Logpond Tifu hingga ke TPK Industri, telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang disertai Daftar Kayu Bulat (DKB). Berdasarkan hasil uji petik, menunjukkan bahwa jumlah total angkutan dalam dokumen SKSHHK telah sesuai dengan dokumen LMKB, baik jumlah batang, volume, maupun kelompok jenis. Dokumen SKSHHK diterbitkan oleh GANISPH PKB-R yang teregister sebagai Penerbit SKSHHK yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dengan Kartu GANISPH PKB-R masih berlaku.	Terpelihara
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu			
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	Memenuhi - Penandaan PUHH yang diterapkan pada fisik kayu berupa label <i>ID barcode</i> telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dilacak balak pada dokumen Penatausahaan Hasil Hutan (LHC, Buku Ukur dan LHP) hingga ke tunggak di petak terbang.	Memenuhi - Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dapat ditelusuri pada dokumen penatausahaan hasil hutan (LHC, Buku Ukur, LHP, dan SKSHHK), serta dapat dilacak balak hingga ke tunggak di petak terbang.	Terpelihara
	K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP			
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)			
	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	Memenuhi - Pembayaran PSDH dan DR sesuai persyaratan ukuran, dan telah dibayar lunas sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Memenuhi - Tagihan PNBP PSDH dan DR atas hasil produksi kayu periode bulan Juli 2022 s.d Juni 2023 sebanyak 12.551,70 m ³ telah dibayar lunas sesuai dengan jumlah kewajiban pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PNBP yang diterbitkan melalui aplikasi SIPNBP-SIMPONI dengan total pembayaran PSDH sebesar Rp.977.285.470 dan DR sebesar USD.202.778,11 yang disetor ke Kas Negara.	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-2 (Kedua)	Tingkat Keterpeliharaan
	K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK			
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK			
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi - Telah menggunakan tanda V-Legal pada kayu bulat yang dibubuhkan pada label ID <i>Barcode</i> yang dipasang pada setiap bontos kayu bulat dan penggunaan tanda V legal yang dibubuhkan pada setiap dokumen SKSHHK yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH <i>Online</i> , dengan Nomor: SPHPL.56/ASERT/LPPHPL-001-IDN.	Memenuhi - Terdapat penggunaan Tanda SVLK yang dibubuhkan pada <i>ID Barcode</i> dan pada setiap dokumen SKSHHK yang menyertai setiap pengangkutan kayu ke luar areal Auditi. Pembubuhan Tanda SVLK tersebut telah sesuai dengan ketentuan.	Terpelihara
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi - Telah memiliki dokumen Lingkungan (ANDAL, RKL, dan RPL) yang meliputi: (a) Dokumen Utama ANDAL yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut No.: 162/DJ-VI/TN/94 tanggal 15 Februari 1994, (b) Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Dephut No.: 36/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 13 Maret 1996.	Memenuhi - Dokumen lingkungan yang tersedia berupa AMDAL yang meliputi: (a) Dokumen Utama ANDAL yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut No.: 162/DJ-VI/TN/94 tanggal 15 Februari 1994, (b) Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Dephut No.: 36/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 13 Maret 1996.	Terpelihara
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	Memenuhi - Terdapat laporan pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2020 dan Semester I tahun 2021 yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan.	Memenuhi - Sudah tersedia laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting untuk periode bulan Juli 2022 s.d Juni 2023. Laporan yang tersedia adalah Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester I dan II Tahun 2022.	Terpelihara
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	Memenuhi - Telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang mengacu pada RKL dan RPL serta terdapat bukti hasil pengelolaan dan pemantauan dampak penting pada aspek fisik-kimia, biologi dan sosial di lapangan.	Memenuhi - Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting yang dilakukan meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial budaya, termasuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan mengacu pada dokumen RKL	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-2 (Kedua)	Tingkat Keterpeliharaan
			dan RPL AMDAL, dan terdapat bukti hasil kegiatan tersebut di lapangan.	
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Pedoman/Prosedur K3	Memenuhi - PT Wanapotensi Nusa telah memiliki prosedur K3 serta tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 berdasarkan surat penugasan dari Direktur Utama PT Wanapotensi Nusa sesuai No. 09/SP/DIR/WPN/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020.	Memenuhi - Sebagai acuan dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sudah terdapat prosedurnya dalam bentuk SOP, serta sudah memiliki personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3.	Terpelihara
	b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi - Tersedia peralatan dan perlengkapan K3 (APD, APAR) dalam jumlah cukup memadai sesuai dengan tingkat resiko kecelakaan kerja dan berfungsi dengan baik serta belum kadaluarsa, diantaranya obat-obatan P3K dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).	Memenuhi - Ketersediaan peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) cukup memadai sesuai dengan kebutuhan dan belum kadaluarsa.	Terpelihara
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	Memenuhi - Terdapat rekapitulasi kejadian kecelakaan kerja tahunan. Upaya yang dilakukan perusahaan dalam menekan tingkat kecelakaan kerja berupa penyediaan peralatan K3 dan APD, surat himbuan dan pemasangan papan atau rambu-rambu peringatan.	Memenuhi - Auditi selalu rutin melakukan pencatatan kecelakaan kerja setiap bulannya yang dibuat oleh penanggung jawab K3 dan didokumentasikan dalam bentuk Laporan Bulanan Keceakaan Kerja.	Terpelihara
	K5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja			
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja			
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi - PT Wanapotesi Nusa belum membentuk Serikat Pekerja, namun perusahaan telah memberi kebijakan/izin kepada seluruh karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Direktur Utama PT Wanapotensi Nusa No. 04/SE/DIR-WPN/IV/2017 tanggal 4 April 2017.	Memenuhi - Dalam lingkup PT Wanapotensi Nusa belum memiliki Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP), namun perusahaan telah memberi kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau tergabung dengan Serikat Pekerja.	Terpelihara
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja			
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi - Terdapat Peraturan Perusahaan yang telah disahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku	Memenuhi - Sudah tersedia Peraturan Perusahaan Periode 2022-2024 yang mengatur tentang hak dan kewajiban pengusaha	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1 (Kesatu)	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-2 (Kedua)	Tingkat Keterpeliharaan
		melalui Surat Keputusan No. KEP.188.4/42/III/2020 tanggal 9 Maret 2020. Peraturan Perusahaan berlaku sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022. Dalam dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tersebut sudah mengatur tentang hak dan kewajiban pekerja/karyawan antara lain: hubungan kerja, penilaian prestasi kerja, pendidikan dan pelatihan, jaminan sosial, tata tertib perusahaan dan pemutusan hubungan kerja.	dengan karyawan. Peraturan Perusahaan Periode 2022-2024 disusun mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.	
5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun				
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi - Perusahaan memiliki kebijakan untuk tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Direktur PT Wanapotensi Nusa No. 02/SP/DIR-WPN/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur 18 tahun. Berdasarkan data karyawan bulan Nopember 2021, tidak terdapat karyawan yang bekerja pada usia dibawah umur.	Memenuhi - Hasil pemeriksaan dokumen dan pengamatan lapangan, menunjukkan bahwa Auditi tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur.	Terpelihara

Bogor, Agustus 2023
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur